



sesuai dengan permasalahan konseli. Dalam hal ini konselor menggunakan konseling perkawinan berbasis kitab uqudullujain untuk meningkatkan keharmonisan pasangan suami istri. Langkah keempat yaitu treatment, konselor mengaplikasikan terapi yang diberikan kepada konseli dengan proses konseling perkawinan berbasis kitab uqudullujain sebagai pedoman dalam memberikan konseling. Dalam hal ini konselor menjelaskan tentang keharmonisan pasangan suami istri dalam aspek komunikasi, hak dan kewajiban suami istri, dan hubungan seksual suami istri yang diambil dari kitab uqudullujain. Langkah kelima yaitu *follow up*/evaluasi, mengevaluasi tindakan konseli suami istri dengan melihat perubahan-perubahan yang ada pada diri konseli suami istri setelah dilakukan konseling.

2. Hasil akhir proses pelaksanaan konseling perkawinan berbasis kitab uqudullujain untuk meningkatkan keharmonisan pasangan suami di Desa Bajing Meduro Sarang Rembang adalah dapat dikategorikan telah berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi konseli suami dan istri ada perubahan dalam aspek komunikasi, pengetahuan hak dan kewajiban suami istri, dan hubungan seksual suami istri dari sebelum proses konseling hingga sesudah proses konseling. Perubahan yang terjadi masih pada tahap awal memulai dan semoga perubahan tersebut bisa diterapkan secara bertahap dan istiqomah.

## **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada peneliti

